

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian pada Bab IV dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik upah-mengupah jasa penggiling di Desa Dukoh Kidul Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro menggunakan beras hasil gilingan sebagai upah pembayaran. Penggilingan beras nasi dan beras ketan yang bersamaan memiliki takaran upah yang sama yaitu menggunakan beras nasi walaupun kedua beras memiliki harga jual yang berbeda. Setiap 10 kg beras hasil dari gilingan maka upahnya 1 kg beras. Menurut pemilik jasa penggilingan mereka mengambil upah dengan meyamakan takaran antara beras nasi dan beras ketan menggunakan beras nasi ketika peggua jasa menggilingkan beras ketan dan beras nasi bersamaan karena mereka meganggap dan menghitung upah dari hasil gilingan bukan dari harga beras yang digiling. Pengupahan penggilingan menggunakan beras sebagai upah jasa penggilingan sudah menjadi adat istiadat yang ada pada masyarakat Desa Dukoh Kidol sejak dulu.
2. Adapun tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jasa penggilingan yang menggunakan takaran upah yang sama untuk beras nasi dan beras ketan menggunakan beras nasi di Desa Dukoh Kidul ini sudah sah menurut hukum Islam karena rukun dan syarat suatu akad *ijārah* telah terpenuhi begitu pula dengan kebiasaan upah menggunakan beras nasi dari jasa

penggilingan beras nasi dan beras ketan sebagai upah jasa penggilingan juga sudah sah menurut hukum dan syarat teori '*urf*' dan termasuk *urf shahih* karena prakter pengupaha seperti itu sudah ada sejak dulu dan sudah mejadi kebiasaan yang ada pada masyarakat Desa Dukoh Kidol Kecamatan Ngasem, dan juga tidak ada kemaslahatan yang dihilangkan karena hal tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran diantaranya:

1. Disaat melakukan pengambilan beras sebagai upah sebaiknya kedua belah pihak menghadiri secara langsung untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan kedua belah pihak.
2. Sebaiknya upah giling padi di Desa Dukoh Kidul Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro dibuat suatu aturan yang bersifat tertulis.

UNUGIRI